ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Studi Komparatif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam Pembatalan Putusan PA Lamongan No.2368/Pdt.G/2009/PA Lmg Tentang Pengakuan dengan Kualifikasi Dalam Perkara Harta Bersama oleh PTA Surabaya No.124/Pdt.G/2011/PTA Sby" ini adalah hasil dari penelitian lapangan "*field research*". Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah: *Pertama,* bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama. *Kedua,* bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan hakim PA Lamongan No. 2368/Pdt.G/2009/PA.Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui documenter. Setelah data didapatkan, selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Terdapat suatu fakta di lapangan adanya putusan PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA lamongan tentang pengakuan dengan kualifikasi dalam perkara harta bersama. PA Lamongan berpendapat bahwa jawaban tergugat merupakan pengakuan dengan kualifikasi. Sedangkan PTA Surabaya berpendapat bahwa jawaban tergugat merupakan pengakuan murni, sehingga gugatan penggugat harus dikabulkan semuanya..

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PA Lamongan kurang memperhatikan sistem pembuktian yang diatur oleh hukum acara perdata tentang penyelesaian pengakuan dengan kualifikasi. Sedangkan PTA sudah benar menerapkan sistem pembuktian pengakuan dengan kualifikasi sesuai hukum acara perdata. Namun, PTA Surabaya juga kurang memperhatikan alat bukti yang berkekuatan hukum menurut hukum acara perdata.

Hendaknya hakim PA Lamongan dan PTA Surabaya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara lebih berhati-hati dan teliti. Dan akan lebih baiknya lagi majelis hakim pengadilan merujuk kepada pendapat pakar hukum agar majelis hakim mempunyai kedalaman pemahaman, baik terhadap perkara maupun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam memutus suatu perkara. Sehingga hakim pengadilan mempunya sudut pandang yang luas dalam memutus suatu perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id